KETERBUKAAN INFORMASI
PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
(“PERSEROAN”)

Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”) dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”).

JAPFA

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, peridustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:
Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfacomfeed.co.id
Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 April 2017

DEFINISI

Anak Perusahaan Penjamin: BLT, STP, ALM, KW, CA, Wabin, VSN, Apachee, JIL, TIP, SA, ASF, AJS, JMI, BMS, dan MMP.

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, anggota dari Moore Stephens International Limited, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016.

AJS: PT Agrinusa Jaya Santosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

ALM: PT Artha Lautan Mulya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Apachee: Apachee Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

ASF: PT Austasia Stockfeed, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

BLT: PT Bintang Laut Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

BMS: PT Bhirawa Mitra Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

CA: PT Ciomas Adisatwa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

JIL: PT Japfa Indoland, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

JMI: PT Jakamitra Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

KW: PT Kraksaan Windu, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Laporan Keuangan: Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

MMP: PT Multi Makanan Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pembeli Awal: Credit Suisse (Singapore) Limited.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SA: PT Santosa Agrindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

STP: PT Suri Tani Pemuka, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Surat Utang: Surat Utang Senior yang diterbitkan Perseroan sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar AS) dengan bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan jatuh tempo pada tahun 31 Maret 2022, yang dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Surat Utang 2018: Surat Utang Senior yang telah diterbitkan Perseroan sebesar US$ 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta dollar AS) dengan bunga sebesar 6,0% (enam koma nol persen) dan jatuh tempo pada 2 Mei 2018 yang ada saat ini.

Transaksi: Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Anak Perusahaan Penjamin.

***Trustee*:** Bank of New York Mellon, Cabang London.

TIP: PT Tretes Indah Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

VSN: PT Vaksindo Satwa Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Wabin: PT Wabin Jayatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar US$ 150.000.000 pada tanggal 31 Maret 2017 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diamandemen dari waktu ke waktu. Untuk menjamin kewajiban Perseroan atas pembayaran kembali Surat Utang, penerbitan Surat Utang tersebut dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin. Transaksi penerbitan Surat Utang maupun pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin merupakan satu kesatuan transaksi atas penerbitan Surat Utang serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Penerbitan Notes sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS) atau setara dengan Rp 2.015.400.000.000 (dua triliun lima belas miliar empat ratus juta Rupiah) (dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 31 Desember 2016, dimana 1 US$ = Rp 13.436) yang dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai transaksi jatuh pada nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dimana nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan adalah sebesar Rp. 9.372.964.000.000 (sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah). Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan kepada Masyarakat, informasi spesifik sehubungan dengan penerbitan Notes setidaknya pada 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional di Indonesia dan mengirimkan bukti terkait pengumuman dalam surat kabar tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak penandatanganan perjanjian *Indenture* antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee*, pada tanggal 31 Maret 2017 (“**Penutupan**”).

Pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, dikarenakan Transaksi juga merupakan suatu transaksi material, dengan demikian sesuai dengan angka 5.a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya perlu untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

Lebih lanjut lagi, Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm’s length basis*), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh Penilai Independen. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian V Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

II. MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, peridustrian dan perdagangan umum.

Adapun manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perseroan akan terhindar dari penurunan likuiditas berupa resiko pembiayaan jangka pendek dan menjadi pembiayaan jangka panjang, yaitu dari semula memiliki kewajiban pembayaran Surat Utang 2018 yang akan jatuh tempo kurang lebih 1 (satu) menjadi 5 (lima) tahun;
b. Perseroan dapat memanfaatkan kembali dana yang dihasilkan dari operasional, yang semula akan digunakan untuk melunasi Surat Utang 2018, untuk menjalankan kegiatan usahanya yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan; dan
c. Dengan bunga dari Surat Utang sebesar 5,5% (lima koma lima persen) yang lebih rendah daripada bunga Surat Utang 2018 sebesar 6,0% (enam koma nol persen), Perseroan akan dapat menghemat beban bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan, dalam jumlah sebesar US$ 150.000.000. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

1. Penerbit:

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

2. Nilai:

US$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS).

3. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

31 Maret 2022.

4. Bunga:

Tingkat bunga tetap sebesar 5,5% per tahun.

5. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan secara semi-tahunan (*semi-annual*) pada tanggal 31 Maret dan 30 September setiap tahun, dimulai sejak tanggal 30 September 2017.

6. Nilai Penjaminan:

US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS).

7. Pembatasan-pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan terhadap Perseroan dan setiap *Restricted Subsidiaries* sebagaimana diatur dalam *Indenture*.

8. Dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi:

Dokumen-dokumen utama sehubungan dengan Transaksi antara lain sebagai berikut:

a. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 20 Maret 2017;
b. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 23 Maret 2017 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Pembeli Awal; dan
c. *Pricing Supplement* tertanggal 23 Maret 2017;
d. *Final Offering Circular* tertanggal 31 Maret 2017;
e. *Indenture* tertanggal 31 Maret 2017 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee*; dan
f. Dokumen-dokumen tambahan lainnya terkait dengan penerbitan Surat Utang.

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Penerbit adalah sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS).

C. Tujuan Penggunaan Dana

Pendapatan dari penerbitan Notes setelah dikurangi dengan biaya dan komisi *underwriting* serta perkiraan pengeluaran sehubungan dengan Transaksi akan digunakan untuk membeli kembali (*redeem*) sebagian Surat Utang 2018 dan untuk modal kerja pada umumnya.

D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan;
2. Anak Perusahaan Penjamin;
3. Pembeli Awal, yaitu Credit Suisse (Singapore) Limited; dan
4. Trustee, yaitu Bank of New York Mellon, Cabang London;

E. Keterangan Singkat Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan nama PT Java Pelletizing Factory disingkat PT Japfa berdasarkan Akta No. 59 tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan Akta No. 60 tanggal 15 Februari 1972 keduanya dibuat di hadapan Djojo Muliadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972, telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 905/1972 dan 906/1972 tanggal 14 Oktober 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 641 tanggal 25 Oktober 1974.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 4 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069240 tanggal 4 Agustus 2016 (“**Akta No. 48/2016**”). Berdasarkan Akta No. 48/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan jumlah maksimum sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan demikian menyetujui pengeluaran saham Perseroan dalam simpanan/portepel untuk jumlah sebanyak-banyaknya 1.066.052.291 saham Seri A (i) sebanyak 750.000.000 saham Seri A bagi KKR Jade Investments Pte. Ltd. dan (ii) sebanyak 316.052.291 saham Seri A yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham yang ada, dalam kurun waktu 2 tahun setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 18 Juli 2016, serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran 750.000.000 saham baru Seri A dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 4 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0069261 tanggal 4 Agustus 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090888.AH.01.11 tanggal 4 Agustus 2016 (“**Akta No. 49/2016**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Direktur Utama	: Handojo Santosa
Wakil Direktur Utama	: Bambang Budi Hendarto
Direktur	: Tan Yong Nang
Direktur	: Koesbyanto Setyadharma
Direktur Independen	: Rachmat Indrajaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: H. Syamsir Siregar
Wakil Komisaris Utama	: Hendrick Kolonas
Komisaris Independen	: Retno Astuti Wibisono
Komisaris Independen	: Ignatius Herry Wibowo
Komisaris	: Jaka Prasetya

2. Anak Perusahaan Penjamin

BLT

BLT didirikan dengan nama PT Expedisi Muatan Kapal Laut Bintang Laut, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Februari 1968 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 80 tanggal 29 Agustus 1974, yang keduanya dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/355/12 tanggal 27 September 1974, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 1500/1974 tanggal 29 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 Tambahan No. 793 tanggal 6 Desember 1974.

Anggaran Dasar BLT telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 6 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-37423.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0049487.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 (“**Akta No. 22/2009**”). Berdasarkan Akta No. 22/2009, para pemegang saham BLT telah menyetujui perubahan nama BLT dari semula bernama PT Expedisi Muatan Kapal Laut Bintang Laut menjadi PT Bintang Laut Timur.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-26305.40.22.2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086067.40.80.2014 tanggal 27 Agustus 2014 (“**Akta No. 24/2014**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BLT:

Direksi

Direktur Utama	: Arif Widjaja
Direktur	: Benjamin Soenadi Abednego

Dewan Komisaris

Komisaris	: Antonius Tommy Gozali

STP

STP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 15 September 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 2 tanggal 5 Januari 1988, keduanya dibuat di hadapan Nursetiani Budi, S.H., Notaris Pengganti dari Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9404.HT.01.01. TH’88 tanggal 30 September 1988, dan telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No. W.10-Um.07.10-2-115/ PT.1988, No. W.10-Um.07.10-2-117/PT.1988 dan No. W.10-Um.07.10-2-116/ PT.1988 pada tanggal 22 Oktober 1988, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 Tambahan No. 295 tanggal 28 Februari 1989.

Anggaran Dasar STP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 211 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001678. AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0027745 tanggal 23 Januari 2017 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0008701.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 (“**Akta No. 211/2016**”). Berdasarkan Akta No. 211/2016, para pemegang saham STP telah menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor STP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 69 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118820 tanggal 17 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dengan No. AHU-0036285.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 (”**Akta No. 69/2017**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris STP:

Direksi

Direktur Utama	: Ardi Budiono
Direktur	: Freddy/Liem Hok Tiang
Direktur	: Jenny Budiati/Tan Ay Lian
Direktur	: Johannes Januar Prajugo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antonius Tommy Gozali
Komisaris	: Wali Muhammad

ALM

ALM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 7 April 1988, yang dibuat di hadapan Nansijani Sohandjaja S.H., Notaris di Situbondo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7637-HT.01.01.TH’88 tanggal 25 Agustus 1988, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo di bawah No. 30/PT/1988/PN.Stb tanggal 15 Oktober 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tambahan No. 331 tanggal 1 Febuari 1991.

Anggaran Dasar ALM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 189 tanggal 16 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13518.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10257.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014 terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-013516440.80.2014 tanggal 24 Desember 2014 (“**Akta No. 189/2014**”). Berdasarkan Akta No. 189/2014, para pemegang saham ALM telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ALM.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 96 tanggal 18 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta No. 96/2016**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris ALM:

Direksi

Direktur Utama	: Petrus Hidayat Handaja Pantjaputra
Direktur	: Freddy/Liem Hok Tiang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antonius Tommy Gozali
Komisaris	: Ham Wibowo Mulyo

KW

KW adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 24 September 1987 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 9 Mei 1988, yang dibuat di hadapan M. Soenarko S.H., Notaris di Probolinggo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8342.HT.01.01.Th’88 tanggal 9 September 1988, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan di bawah No. 03/1992/Not/PN.KAB.PROB tanggal 26 Maret 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 Tambahan No. 2526 tanggal 5 Juni 1992.

Anggaran Dasar KW telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 180 tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0003732 tanggal 18 Januari 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 (“**Akta No. 180/2015**”). Berdasarkan Akta No. 180/2015, para pemegang saham KW telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor KW, serta mengubah Pasa 4 ayat (2) Anggaran Dasar KW.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 102 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0020067 tanggal 10 Febuari 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017380.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Febuari 2016 (“**Akta No. 102/2016**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris KW:

Direksi

Direktur	: Subianto Abet

Dewan Komisaris

Komisaris	: Petrus Hidayat Handaja Pantjaputra

CA

CA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 25 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 171 taggal 19 April 1988, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1895/1988 dan No. 1896/1988 pada tanggal 24 Agustus 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 Tambahan No. 968 tanggal 13 September 1988.

Anggaran Dasar CA telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 189 tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0025357 tanggal 20 Januari 2017, dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0007807.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 (“**Akta No. 189/2016**”). Berdasarkan Akta No. 189/2016, para pemegang saham CA telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan, dan modal disetor CA .

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 220 tanggal 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087734 tanggal 10 Oktober 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118936.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“**Akta No. 220/2016**), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CA:

Direksi

Direktur Utama	: Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur	: Yahja Djanggola
Direktur	: Widihartomo Tri Kuncoro

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antonius Tommy Gozali
Komisaris	: Hendro

Wabin

Wabin adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 17 tanggal 7 Maret 1988, yang keduanya dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.2701.HT.01.01-Th’88 tanggal 26 Maret 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 37/ Leg/1988 dan No. 98/Leg/1988 tanggal 4 April 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 1990, Tambahan No. 1027.

Anggaran

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 1 April 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-04718.40.22.2014 tanggal 28 April 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-04718.40.22.2014 tanggal 26 April 2014 ("**Akta No. 11/2014**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMI:

Direksi

Direktur Utama : Imam Utomo
Direktur : Benjamin Soenadi Abednego
Direktur : Timotius Paulus

Dewan Komisaris

Komisaris : H. Syamsir Siregar

BMS

BMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 April 1999, yang dibuat di hadapan Shinta Ameliawaty, S.H.,, Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan No. C-16034 HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, telah didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Surabaya di bawah No. 1633/BH.13.01/Desember/1999 tanggal 11 Desember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan No. 10377 tanggal 29 September 2006.

Anggaran Dasar BMS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0015507.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0100405.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 ("**Akta No. 95/2016**"). Berdasarkan Akta No. 95/2016, para pemegang saham BMS telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 218 tanggal 28 September 2016 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087179 tanggal 7 Oktober 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118031.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 ("**Akta No. 218/2016**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMS:

Direksi

Direktur Utama : Wali Muhammad
Direktur : Yahja Djanggola

Dewan Komisaris

Komisaris : Achmad Choiron

MMP

MMP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 9 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65534.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0110992.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.

Anggaran Dasar MMP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 146 tanggal 18 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0002783 tanggal 14 Januari 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0004718.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 ("**Akta No. 146/2015**"). Berdasarkan Akta No. 146/2015, para pemegang saham MMP telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor MMP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03-0015741 tanggal 16 Januari 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0004990.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 ("**Akta No. 13/2017**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMP:

Direksi

Direktur Utama : Arif Widjaja
Direktur : Erik Harjadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Koesbyanto Setyadharma
Komisaris : Leo Handoko Laksono

3. Pembeli Awal

Credit Suisse (Singapore) Limited beralamat di 1 Raffles Link, #03-01, One Raffles Link, Singapore 039393.

4. Trustee

Bank of New York Mellon, Cabang London beralamat di One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom

IV. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dengan dilaksanakannya Transaksi maka likuiditas dan kemampuan Perseroan akan meningkat.

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan anak perusahaan sebelum pelaksanaanTransaksi dan proforma kondisi keuangan Perseroan dan anak perusahaan setelah pelaksanaan Transaksi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Transaksi (Diaudit)	PROFORMA Sesudah Pelaksanaan Transaksi
NERACA		
ASET		
Aset Lancar	11.061.088	11.235.676
Aset Tidak Lancar	8.190.018	8.190.018
Jumlah Aset	19.251.026	19.425.694
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Lancar	5.193.549	5.193.549
Kewajiban Tidak Lancar	4.684.513	4.859.181
Hak Minoritas	8.843.494	8.843.494
Ekuitas	529.470	529.470
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	19.251.026	19.425.694
LABA RUGI		
Pendapatan Bersih	27.063.310	27.063.310
Laba Kotor	5.478.898	5.478.898
Laba Usaha	2.920.911	2.920.911
Penghasilan lain-lain	(154.320)	(154.320)
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.766.591	2.766.591
Laba Bersih	2.171.608	2.171.608

Analisa ringkas mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi proforma Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan setelah Rencana Transaksi meningkat sebesar 0,91%. Peningkatan ini berasal dari peningkatan akun kas dan setara kas sebesar 1,55% sehubungan sisa dana hasil penerbitan Obligasi 2022.
- Dari sisi liabilitas, proforma liabilitas jangka panjang Perseroan setelah Rencana Transaksi meningkat sebesar 3,73% yang berasal dari kenaikan akun Utang Obligasi. Secara keseluruhan, proforma liabilitas Perseroaan setelah Rencana Transaksi meningkat sebesar 1,77%.
- Dari sisi ekuitas, proforma ekuitas Perseroan setelah Rencana Transaksi tidak mengalami perubahan.
- Laporan Laba Rugi Keuangan Konsolidasian Proforma tidak menunjukkan perubahan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Berdasarkan analisis Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2016, dengan dilakukannya Rencana Transaksi, aset dan liabilitas Perseroaan mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan akun kas dan setara kas dan akun Utang Obligasi akibat dilaksanakannya Rencana Transaksi. Dari sisi ekuitas, Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma tidak menunjukan perubahan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("**KJPP RSR**"), dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi telah memberikan pendapat berikut.

Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin, Credit Suisse (Singapore) Limited (sebagai Pembeli Awal) serta investor sebagai pihak yang membeli Surat Utang (yang dalam hal ini diwakili oleh Bank of New York Mellon, Cabang London sebagai *Trustee*) yang berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, adalah bukan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Transaksi Penerbitan Surat Utang Senior sebesar US$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dan Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Penerbitan Surat Utang Senior sebesar US$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dan Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin, sebagaimana didefinisikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*. KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah kami review untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Namun kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

Metodologi Pengkajian atas Kewajaran Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut.

1) Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis syarat dan ketentuan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
2) Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha serta keuntungan dan kerugian Transaksi.
3) Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis kewajaran Tingkat Kupon dan *Yield*, dan analisis uji nilai tambah.

Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **wajar**.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:
Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfacomfeed.co.id
Website: www.japfacomfeed.co.id